



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 46.1 / Kpts / KPU-Kab.OKI-006.435450 / XI / 2017**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN TIM POKJA CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Tim Pokja Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225).

**Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor: 104/BA/XI/2017 Tanggal 29 November 2017 Perihal Penutupan Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN TIM POKJA CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018.**

**KESATU** : Menetapkan Tim Pokja Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Menetapkan tugas Tim Pokja Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

- a. Membuat pengumuman tentang Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018;
- b. Mempersiapkan berkas/dokumen/formulir kelengkapan berkas pendaftaran untuk Pasangan Calon;



- c. Membuka pendaftaran Calon Perseorangan.
- d. Memeriksa dokumen kelengkapan berkas pendaftaran;
- e. Menginput dokumen pendaftaran ke dalam aplikasi SILON;
- f. Melakukan penelitian dukungan pasangan calon perseorangan;
- g. Melakukan penetapan dan pengumuman pasangan calon.

**KETIGA** : Menetapkan masa kerja Tim Pokja Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 1 (satu) bulan, yakni November 2017;

**KEEMPAT** : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 20 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

  
**DEDI IRAWAN**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/XI/2017

TANGGAL : November 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)  
CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. PENGARAH         | : DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si  |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : AMRULLAH, S.Pd   |
| 3. KETUA            | : Dra. DIRTAR SARINA   |
| 4. SEKRETARIS       | : ANI SEPTIANA, S.H.I  |
| 5. ANGGOTA          | : 1. EFRI NORALISA, ST<br>2. SYAMSIAH, SH<br>3. CHANDRA MARTHA, S.Kom<br>4. YUDI ZULVANI, SE<br>5. DESI PUSPITA, SE<br>6. LISNAWATI<br>7. FERDI (CAPIL)<br>8. MARUAN |

Di Tetapkan di kayuagung

Pada tanggal November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

  
**DEDI IRAWAN**